



**PUTUSAN**

**Nomor : 15/Pid.B/2011/PN.Sri.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa : -----

**Terdakwa I :**

Nama : FERNANDO YAWAN alias NANDO ;-----  
 Tempat Lahir : Manokwari ;-----  
 Umur/Tgl Lahir : 18 Tahun / 13 Maret 1993 ;-----  
 Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
 Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
 Tempat Tinggal : Jl. Lumba Lumba Cina Tua Serui Distrik Yapen seatan;---  
 Agama : Kristen Protestan ;-----  
 Pekerjaan : Pelajar ;-----  
 Pendidikan : SLTA (kelas II masih sekolah);-----

**Terdakwa II :**

Nama : AKBAR ILHAM alias AKBAR ;-----  
 Tempat Lahir : Makasar ;-----  
 Umur/Tgl Lahir : 12 Tahun / 01 Maret 1998 ;-----  
 Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
 Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
 Tempat Tinggal : Jl. Padat Karya Serui Distrik Yapen Selatan ;-----  
 Agama : Kristen Protestan ;-----  
 Pekerjaan : Tidak Ada ;-----  
 Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

Para Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan surat penetapan penahanan yang sah oleh :-----

1. Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Yapen sejak tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan tanggal 29 Maret 2011 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Serui sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 08 April 2011 ;-----



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui sejak tanggal 07 april 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 08 April sampai dengan tanggal 22 april 2011 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 23 April 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2011 ;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui tanggal 08 April 2011 No. 15/Pid.B/2011/ PN.Sri tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui tanggal 08 April 2011 No. : 15/Pid.B/2011/ PN.Sri tentang penetapan hari sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa FERNANDO YAWAN alias NANDO dkk. beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar Laporan dari BAPPAS serui mengenai laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -

1. Menyatakan terdakwa I FERNANDO YAWAN alias NANDO dan terdakwa II AKBAR ILHAM alias AKBAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan penuntut umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I FERNANDO YAWAN alias NANDO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan ;-----
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa II AKBAR ILHAM alias AKBAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>3</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia tipe C-3 ;-----
- 1 (satu buah Hand Phone merk Nokia Tipe 2530 ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Maxtron ;-----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara Billi Nupapati ;-----

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kepada masing-masing terdakwa ;-----

Telah mendengar permohonan dari para terdakwa yang diucapkan pada persidangan yang pada pokoknya bahwa terdakwa menyesali akan perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 April 2011 NO.REK. PDM - 07/SRI/04/2011, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU ;-----

Bahwa ia terdakwa I FERNANDO YAWAN alias NANDO bersama sama dengan terdakwa II AKBAR ILHAM AKBAR dan BILLI NUPAPATI alias BILLI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 07 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 Wit atau waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit atau setidaknya pada suatu hari di bulan Maret 2011 bertempat di Jln. Ponegoro Pasar Inpres serui Distrik Yapen selatan kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di konter HP milik sdr. Abdul Rahman alias Rahmat, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri serui mengambil barang sesuatu yaitu, 2 (dua) HP merk Nokia C3, 2(dua) buah HP merk Blueberi warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia X3, 1 (satu) buah HP merk Nokia 5233, 1(satu) buah HP merk Nokia 1661, 1 (satu) buah HP merk Nokia X2, 1 (satu) buah HP merk Nokia 2220, 1(satu) buah HP merk Samsung tipe corby, 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe cat 322, 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe mobile, 1 (satu) buah HP merk Nexian tipe higbrike 3 on, 1(satu) buah HP merk G' star tipe 83, 1 (satu) buah HP merk cross tipe tesco, 1 (satu) buah HP merk skaiby, 1 (satu) buah HP merk Motorola, 1 (satu) buah HP merk Thiphone, 1 (satu) buah HP merk Maestro, 30 (tiga puluh) buah kartu perdana simpati freedom dan uang sebanyak Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu : korban ABDUL RAHMAT alias RAHMAT dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan rumah yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang atau masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa I FERNANDO YAWAN alias NANADO bersama-sama dengan terdakwa II AKBAR ILHAM alias AKBAR dan BILLI NUPAPATI alias BILLI bertemu di pasar Inpres serui, setelah itu terdakwa I FERNANDO YAWAN alias NANDO bersama-sama dengan terdakwa II AKBAR ILHAM alias AKBAR dan BILLI NUPAPATI alias BILLI mengkonsumsi minuman keras jenis BOBO telah habis para terdakwa lalu berjalan pulang melewati pasar Inpres Serui, namun di perjalanan BILLI NUPAPATI alias BILLI memberitahu kepada Terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO dan terdakwa II AKBAR ILHAM Alias AKBAR ada tempat satu counter banyak HP” kemudian terdakwa I FERNANDO YAWAN alias NANDO menanyakan tempat tersebut, lalu BILLI NUPAPATI alias BILLI menjawab ada di depan situ kemudian kemudian terdakwa I bertanya lagi tong masuk lewat mana? Yang dijawab oleh BILLI “masuk lewat plafon” setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan BILLI menuju ke counter tersebut ;-

Setelah sampai di counter tersebut Terdakwa I dan BILLI NUPAPATI berjalan ke bagian counter dengan maksud untuk membongkar papan yang menutupi jalan masuk menuju plafon, sedangkan Terdakwa II KBAR ILHAM berjaga di bagian depan counter, pada saat itu cuaca gelap sehingga Terdakwa I dan BILLI NUPAPATI dapat bekerja leluasa setelah berhasil membongkar papan dengan cara mencabut papan tersebut yang dilakukan oleh BILLI NUPAPATI (berkas perkara displitsing), lalu BILLI NUPAPATI menjaga di belakang, sedangkan Terdakwa I lalu merusak Plafon yang terbuat dari tripleks dengan cara menendang menggunakan kaki kemudian masuk ke dalam ruang konter tersebut setelah sampai di dalam counter terdakwa I FERNANDO YAWAN alias NANDO membuka baju dan mengikatkan ujung baju menyerupai kantong kemudian tanpa seijin pemiliknya yaitu ABDUL RAHMAD dengan tangannya memasukkan barang yang ada di dalam etalase ke dalam kantong yang terbuat dari baju yaitu : -----

- 2 (dua) buah HP merk Nokia C3
- 2 (dua) buah HP merk Blueberi warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Nokia X3
- 1 (satu) buah HP merk Nokia 5233
- 1 (satu) buah HP merk Nokia 1661
- 1 (satu) buah HP merk Nokia X2
- 1 (satu) buah HP merk Nokia 2220
- 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe corby
- 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe cat 322
- 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe mobile
- 1 (satu) buah HP merk Nexian tipe higbrike 3 on
- 1 (satu) buah HP merk Nexian tipe C
- 1 (satu) buah HP merk Blueberi warna merah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>5</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk G'star tipe P 83
- 1 (satu) buah HP merk cross tipe tesco
- 1 (satu) buah HP merk skaiby
- 1 (satu) buah HP merk Motorola
- 1 (satu) buah HP merkThiphone
- 1 (satu) buah HP merk Sony Erikson Slide
- 1 (satu) buah HP merk Nexian tipe Slank
- 1 (satu) buah HP merk Maestro
- 30 (tiga puluh) buah kartu perdana simpati freedom
- Uang sebanyak Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Kemudian terdakwa FERNANDO YAWAN alias NANDO dengan membawa barang-barang tersebut diatas keluar counter dengan cara melalui plafon sebagaimana terdakwa masuk ;-----

Selanjutnya terdakwa I FERNANDO YAWAN alias NANDO menyerahkan HP tersebut kepada terdakwa II AKBAR ILHAM alias AKBAR dan diserahkan lagi kepada BILLI NUNUPATI alias BILLI, kemudian terdakwa I FERNANDO YAWAN alias NANDO bersama-sama dengan terdakwa II AKBAR ILHAM alias AKBAR dan BILLI NUNUPATI alias BILLI berjalan pulang menuju rumah BILLI NUNUPATI alias BILLI untuk membagi HP tersebut dengan pembagian sebagai berikut, yaitu terdakwa I FERNANDO YAWAN alias NANDO mendapatkan jatah 2 (dua) buah HP merk Nokia 5233 dan HP merk Nexian warna putih dan kartu perdana simpati sebanyak 5 (lima) buah, sedangkan terdakwa II AKBAR ILHAM alias AKBAR mengambil HP sebanyak 5 (lima) buah HP merk Nokia type C3, HP merk Maxtron, HP merk Nokia tipe 1661, HP merk Nokia Type C3 dan HP merk Nokia tipe 1661n serta BILLI NUPAPATI alias BILLI mendapatkan 6(enam) buah HP berbagai merk kartu perdana simpati sebanyak 5 (lima) buah dan 1 (satu) buah Speaker, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Mito warna kuning telah dijual oleh ALEX WORABAI seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil penjualan tersebut di pakai oleh ALEX WORABAI serta memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- kepada Terdakwa I FERNANDO YAWAN alias NANDO ;-----

Setelah Terdakwa I FERNANDO YAWAN alias NANDO bersama-sama dengan terdakwa II AKBAR ILHAM alias AKBAR dan BILLI NUPAPATI membagi HP tersebut kemudian terdakwa I FERNANDO YAWAN alias NANDO Terdakwa II AKBAR ILHAM alias AKBAR langsung berjalan menuju rumah Sdr. IRFIN GEDI di jalan Padat Karya. Oleh terdakwa II AKBAR ILHAM alias AKBAR kemudian memberikan 3 (tiga) buah HP kepada saudara IRFIN GEDI.

Bahwa beberapa saat kemudian para korban tertangkap oleh Polres Kepulauan Yapen dan di Proses libuh lanjut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke3, ke 4, dan 5 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut ;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :-----

1. **Saksi ABDUL RAMHAT**, dalam persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan para terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian pada hari senin tanggal 07 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 Wit di Jalan Ponegoro Serui Distrik Yapsel tepatnya di dalam konter milik Saksi ;-----
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi tidak mengetahui namun setelah pagi harinya saat saksi hendak membuka konter tiba-tiba saksi melihat keadaan konter telah di masuki seseorang serta barang-barang di dalam konter berupa Handphone dan kartu perdana telah di ambil orang ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat plafon di bagian dalam konter dalam keadaan rusak ;-----
- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam konter tersebut saksi melihat kotak-kotak Hp telah berserakan di lantai dan etalase tempat saksi memajang HP dalam keadaan terbuka ;-----
- Bahwa beberapa Hand Phone yang awalnya saksi letakkan di dalam etalase tempat memajang HP telah hilang ;-----
- Bahwa seluruh Hand Phone yang hilang dari konter milik saksi berjumlah 25 Hand Phone dari berbagai merk ;-----
- Bahwa selain plafon bagian dalam konter yang rusak saksi juga melihat plafon bagian luar yang awalnya tertutup oleh papan-papan telah terlepas;-
- Bahwa setelah melihat keadaan konter kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>7</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;-----

2. **Saksi ANTIKA ASIKIN** dalam persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan para terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian pada hari senin tanggal 07 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 Wit di Jalan Ponegoro Serui Distrik Yapsel tepatnya di dalam konter milik Saksi korban ABDUL RAHMAN ;-----
- Bahwa saksi bekerja di konter hp milik korban ABDUL RAHMAN ;-----
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi tidak mengetahui namun setelah pagi harinya saksi diberitahukan oleh sdr. ABDUL RAHMAN melalui SMS kalau konter HP telah dimasuki orang ;-----
- Bahwa setelah itu saksi menuju ke konter dan saat itu saksi melihat konter dalam keadaan berantakan dan melihat keadaan konter telah di masuki seseorang serta barang-barang di dalam konter berupa Handphone dan kartu perdana juga telah dicuri orang ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat plafon di bagian dalam konter telah pecah ;-----
- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam konter tersebut saksi melihat kotak-kotak Hp telah berserakan di lantai dan etalase tempat biasa memajang HP dalam keadaan terbuka ;-----
- Bahwa beberapa Hand Phone yang awalnya di letakkan di dalam etalase tempat memajang HP telah hilang ;-----
- Bahwa seluruh Hand Phone yang hilang dari konter milik saksi korban berjumlah 25 Hand Phone dari berbagai merk ;-----
- Bahwa selain plafon bagian dalam konter yang rusak saksi juga melihat plafon bagian luar yang awalnya tertutup oleh papan-papan telah terlepas;-
- Bahwa setelah melihat keadaan konter tersebut kemudian saksi korban ABDUL RAHMAN melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;-----

3. **Saksi HISKIA SPANYOL RUMBOIRUSI alias KIA** dalam persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan para terdakwa;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian pada hari senin tanggal 07 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 Wit di Jalan Ponegoro Serui Distrik Yapsel tepatnya di dalam konter milik Saksi korban ABDUL RAHMAN ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian tersebut pada saat piket di satuan reskrim polres kepulauan Yapen diperintahkan oleh kasat reskrim untuk bergabung di Buser/Opsnal untuk menyelidiki kasus pencurian Hp pada sebuah konter atas laporan korban ABDUL RAHMAN ;-----
  - Bahwa setelah tiba di Tempat Kejadian tersebut saksi melakukan olah TKP bersama Kasat Reskrim dan 2 (dua) Orang anggota polisi ;-----
  - Bahwa dari hasil olah TKP tersebut ditemukan plafon dalam keadaan terbongkar dan barang-barang dalam counter semua dalam keadaan terhambur di lantai ;-----
  - Bahwa menurut keterangan saksi korban ABDUL RAHMAT beberapa Hp yang terdapat di dalam konter tersebut telah hilang dan jumlahnya sebanyak 25 (dua puluh lima) buah Hand Phone ;-----
  - Bahwa pada tanggal 09 Maret 2011 sekitar pukul 03.00 wit Patroli penjagaan mendapatkan pelaku NANDO di Hotel Merdeka di Jln. Padat Karya Serui sedang berhubungan intim di dalam kamar ;-----
  - Pada saat penangkapan terhadap terdakwa NANDO tersebut di peroleh 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia tipe 2530 ;-----
  - Bahwa setelah terdakwa I Fernando Yawan alias Nando diperiksa dan di peroleh keterangan bahwa terdakwa I telah melakukan pencurian di konter hp bersama 2 (dua) orang teman yaitu Akbar dan Billi, kemudian langsung dilakukan pencarian terhadap kedua orang tersebut dan menangkap terdakwa II AKBAR ILHAM di Jln Yamin Serui ;-----
  - Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa II AKBAR ILHAM diperoleh 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) buah Hp merk Nokia tipe C-3 dan 1 (satu) buah Hp merk Maxtron ;-----
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I FERNANDO YAWAN, Terdakwa II AKBAR ILHAM dan BILLI NUPAPATI ketiganya mengakui telah melakukan pencurian di conter HP milik sdr. ABDUL RAHMAT; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;-----
4. **Saksi BILLI NUPAPATI** dalam persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan para terdakwa;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>9</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian pada hari senin tanggal 07 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 Wit di Jalan Ponegoro Serui Distrik Yapsel ;-----
- Bahwa saat pencurian tersebut saksi bersama sama dengan terdakwa I FERDANDO YAWAN dan Terdakwa II AKBAR ILHAM ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa FERNANDO yang masuk ke dalam konter HP tersebut dan sebelum terdakwa FERNANDO masuk ke dalam konter tersebut saksi membongkar plafon bagian luar yang di tutup menggunakan papan untuk memudahkan terdakwa FERNANDO masuk ke dalam konter ;
- Bahwa setelah terdakwa I FERNANDO YAWAN dengan cara masuk melalui plafon konter tersebut kemudian terdakwa I keluar lagi melalui plafon tadi membawa beberapa HP dan diserahkan kepada terdakwa AKBAR dan saksi saat itu menjaga jaga kalau ada orang yang melihat ;-----
- Bahwa setelah terdakwa AKBAR menerima HP tersebut dari terdakwa FERNANDO kemudian diberikan kepada saksi dan kami bertiga pergi meninggalkan konter tersebut ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sempat membawa beberapa HP dari berbagai merek namun saksi tidak menghitungnya dan dari hasil pencurian tersebut saksi mendapatkan 11 (sebelas) buah HP ;-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----  
Terdakwa I FERNANDO YAWAN alias NANDO :-----
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian pada hari senin tanggal 07 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 Wit di Jalan Ponegoro Serui Distrik Yapsel ;-----
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama sama dengan terdakwa II AKBAR ILHAM alias AKBAR dan BILLI NUPAPATI ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa II AKBAR ILHAM di ajak oleh BILLI NUPAPATI untuk mengambil barang barang di sebuah konter kemudian kami bertiga menuju ke konter tersebut ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang masuk ke dalam konter tersebut dan mengambil beberapa Hp serta kartu perdana yang terdakwa masukkan di dalam baju yang terdakwa ikat hingga berbentuk tas ;-----
- Bahwa pada saat itu sebelum terdakwa masuk ke dalam konter tersebut BILLI NUPAPATI membongkar papan yang menutupi plafon bagian luar kemudian menyuruh terdakwa masuk melalui plafon tersebut selanjutnya terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk kedalam plafon dan menendang plafon bagian dalam konter hingga pecah agar terdakwa dapat masuk ke bagian dalam konter tersebut ;-----

- Bahwa setelah turun dari plafon bagian dalam konter kemudian terdakwa mengambil beberapa HP di etalase yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, bebrapa kartu perdana dan uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa keluar lagi melalui plafon yang terdakwa rusak ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke dalam konter tersebut terdakwa II AKBAR ILHAM dan BILLI NUPAPATI menunggu diluar Konter ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari plafon bagian luar konter dan sebelum turun dari plafon tersebut terdakwa menyerahkan barang barang yang terdakwa ambil itu kepada terdakwa II AKBAR ILHAM kemudian terdakwa AKBAR menyerahkan kepada BILLI NUPAPATI selanjutnya kami bertiga pergi meninggalkan konter ;-----
- Bahwa setelah dua hari kemudian terdakwa tertangkap di Hotel Merdeka di Jln. Padat Karya Serui dan dibawa ke kantor polisi ;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi ;-----

Terdakwa II AKBAR ILHAM alias AKBAR :-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian pada hari senin tanggal 07 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 Wit di Jalan Ponegoro Serui Distrik Yapsel ;-----
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama sama dengan terdakwa I FERNANDO YAWAN alias NANDO dan BILLI NUPAPATI ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa bersama denga terdakwa I FERNANDO Alias NANDO di ajak oleh BILLI NUPAPATI untuk mengambil barang barang di sebuah konter kemudian kami bertiga menuju ke konter tersebut ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ikut masuk ke dalam konter tersebut namun hanya menunggu di luar ;-----
- Bahwa pada saat itu yang masuk ke dalam konter tersebut dan mengambil beberapa Hp serta kartu perdana adalah terdakwa I FERNANDO YAWAN ;-
- Bahwa pada saat itu sebelum terdakwa I FERNANDO YAWAN masuk ke dalam konter tersebut BILLI NUPAPATI membongkar papan yang menutupi plafon bagian luar kemudian menyuruh terdakwa I FERNANDO YAWAN masuk melalui plafon tersebut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I FERNANDO YAWAN kembali keluar dari Flafon dan menyerahkan barang barang yang dimasukkan dalam baju yang di buat untuk menyimpan barang barang yang di ambilnya;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil baju dari terdakwa I FERNANDO YAWAN yang berisi barang barang yang diambil dari dalam konter kemudian terdakwa menyerahkannya kepada BILLI NUPAPATI ;-----
- Bahwa setelah terdakwa I FERNANDO YAWAN turun dari plafon tersebut selanjutnya kami bertiga pergi meninggalkan kobnter HP tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa pada saat itu sempat melihat isi di dalam baju tersebut yaitu beberapa Hand Phone berbagai merek, dan kartu perdana ;-----
- Bahwa barang barang hasil curian tersebut terdakwa gunakan sendiri;-----

Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 Wit telah terjadi pencurian di Jalan Ponegoro Serui Distrik Yapsel tepatnya di konter Hand Phone milik saksi korban ABDUL RAHMAT yang dilakukan oleh para terdakwa bersama BILLI NUPAPATI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa barang barang yang telah diambil oleh para terdakwa dari konter milik korban adalah beberapa hand phone, kartu perdana serta uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO bersama dengan terdakwa II AKBAR ILHAM alias AKBAR di ajak oleh BILLI NUPAPATI untuk mengambil barang barang di sebuah konter kemudian para terdakwa bersama BILLI NUPAPATI menuju ke konter tersebut ;-----
- Bahwa setelah tiba di konter tersebut terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO sendiri yang masuk ke dalam konter tersebut dan mengambil beberapa HP serta kartu perdana ;-----
- Bahwa sebelum terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO masuk ke dalam konter tersebut BILLI NUPAPATI membongkar papan yang



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menutupi plafon bagian luar kemudian menyuruh terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO masuk melalui plafon tersebut selanjutnya terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO menuju kedalam plafon dan menendang plafon bagian dalam konter hingga pecah agar terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO dapat masuk ke bagian dalam ruangan konter ;-----

- Bahwa setelah turun dari plafon bagian dalam konter kemudian terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO mengambil beberapa HP di etalase yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, beberapa kartu perdana dan uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO keluar lagi melalui plafon yang telah dirusakanya ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO masuk ke dalam konter tersebut terdakwa II AKBAR ILHAM dan BILLI NUPAPATI menunggu diluar Konter ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO keluar dari plafon bagian luar konter dan sebelum turun dari plafon tersebut terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO menyerahkan barang barang yang telah diambil itu kepada terdakwa II AKBAR ILHAM kemudian terdakwa II AKBAR menyerahkan kepada BILLI NUPAPATI selanjutnya pergi meninggalkan konter;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----



1. Barang siapa ;  
-----
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk  
kepunyaan orang lain ;  
-----
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan  
hak ;-----
4. Dengan membongkar, memecah, memanjat atau dengan memakai kunci  
palsu atau perintah  
palsu ;-----
5. Pada Waktu Malam Hari dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang  
Tertutup Yang Ada Rumahnya tanpa kemauan orang yang  
berhak ;-----
6. Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih Dengan  
Bersekutu ;-----

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab;---

Menimbang, bahwa siapa saja yang berada di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan hukuman kecuali yang mempunyai hak eksteritorialitet dalam perkara ini terdkawa JEFRI AWOM adalah warga Negara Indonesia dan tidak termasuk yang mempunyai hak Eksteritorialitet ;-----

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah para terdakwa bernama terdakwa I FERNANDO YAWAN alias NANDO dan Terdakwa II AKBAR ILHAM alias AKBAR yang jati diri atau identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan dan disamping itu sesuai fakta- fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagai terdakwa haruslah dinyatakan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;-----

**Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;** -----

Menimbang, bahwa unsur Mengambil Sesuatu Barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah mengambil atau memindahkan segala sesuatu yang berwujud dan bukan merupakan miliknya sendiri untuk dikuasainya sehingga barang tersebut berpindah dari tempatnya ;-----



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa pada hari senin tanggal 07 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 Wit tepatnya di konter Hand Phone milik saksi korban ABDUL RAHMAT, Terdakwa I FERNANDO YAWAN ALIAS NANDO dan terdakwa II AKBAR ILHAM alias AKBAR serta BILLI NUPAPATI (berkas perkara terpisah) telah mengambil beberapa hand phone dengan berbagai merk dari dalam konter milik saksi korban ABDUL RAHMAT yang diantaranya telah diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan yaitu 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia tipe C-3, 1 (satu buah Hand Phone merk Nokia Tipe 2530, dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Maxtron dan barang-barang tersebut yang bukanlah kepunyaan para terdakwa maupun BILLI NUPAPATI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil Sesuatu Barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;-----

### **Ad.3 Unsur Dengan Maksud akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak ;-**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Dengan Maksud akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak adalah bahwa adanya kehendak dari pelaku untuk memiliki atau menguasai secara penuh suatu barang milik orang lain tanpa hak ;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa pada hari senin tanggal 07 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 Wit tepatnya di konter Hand Phone milik saksi korban ABDUL RAHMAT, terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO bersama dengan terdakwa II AKBAR ILHAM alias AKBAR di ajak oleh BILLI NUPAPATI (dalam perkara terpisah) untuk mengambil barang-barang di sebuah konter kemudian para terdakwa bersama BILLI NUPAPATI menuju ke konter tersebut setelah tiba di konter tersebut BILLI NUPAPATI membongkar papan yang menutupi plafon bagian luar kemudian menyuruh terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO masuk melalui plafon tersebut selanjutnya terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO menuju kedalam plafon dan menendang plafon bagian dalam konter hingga pecah agar terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO dapat masuk ke bagian dalam ruangan konter. Setelah turun dari plafon bagian dalam konter kemudian terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO mengambil beberapa HP di etalase yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, beberapa kartu perdana dan uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO keluar lagi melalui plafon yang telah terdakwa NANDO rusak. Bahwa pada saat terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO keluar dari plafon bagian luar konter dan sebelum turun dari plafon tersebut terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO menyerahkan barang-barang yang telah diambil itu kepada terdakwa II AKBAR ILHAM alias AKBAR kemudian terdakwa II AKBAR ILHAM



menyerahkan kepada BILLI NUPAPATI selanjutnya pergi meninggalkan konter tersebut ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I bekerja sama dengan terdakwa II mengambil beberapa hand phone dan kartu perdana serta sejumlah uang dari konter milik korban ABDUL RAHMAT dengan maksud untuk memiliki dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu sdr. ABDUL RAHMAT ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak” telah terpenuhi ; -----

**Ad. 4. Dengan membongkar, memecah, memanjat atau dengan memakai kunci palsu atau perintah palsu ;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan membongkar, memecah, memanjat atau dengan memakai kunci palsu atau perintah palsu” adalah bahwa dalam melakukan pencurian dan untuk mencapai barang yang dituju tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau dengan memakai kunci palsu atau perintah palsu ;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO bersama denga terdakwa II AKBAR ILHAM alias AKBAR di ajak oleh BILLI NUPAPATI (dalam perkara terpisah) untuk mengambil barang barang di sebuah kounter kemudian para terdakwa bersama BILLI NUPAPATI menuju ke konter tersebut setelah tiba di konter tersebut BILLI NUPAPATI membongkar papan yang menutupi plafon bagian luar kemudian menyuruh terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO masuk melalui plafon tersebut selanjutnya terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO menuju kedalam plafon dan menendang plafon bagian dalam konter hingga rusak/pecah agar terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO dapat masuk ke bagian dalam ruangan konter. Setelah turun dari plafon bagian dalam konter kemudian terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO mengambil beberapa HP di etalase yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, beberapa kartu perdana dan uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO keluar lagi melalui plafon yang telah terdakwa NANDO rusak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan membongkar, memecah, memanjat atau dengan memakai kunci palsu atau perintah palsu” telah terpenuhi ; --

**Ad. 5 Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya; -----**



## 16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam, yang disekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata ;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa terdakwa I FERNANDO YAWAN alias masuk untuk mengambil barang barang di konter Handphone milik korban ABDUL RAHMAT NANDO dengan di bantu oleh Terdakwa II AKBAR ILHAM alias AKBAR serta BILLI NUPAPATI (berkas perkara terpisah) dimana konter milik korban ABDUL RAHMAT adalah sebuah bangunan yang di pergunakan untuk menjual berbagai handphone dan kartu perdana (counter Hp) ;-----

Hakim berpendapat bahwa unsur "Unsur Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya" telah terpenuhi ; -----

### **Ad. 6 Unsur dilakukan Pada Waktu Malam Hari ; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Dilakukan Pada Malam Hari adalah sesuai dengan pasal 98 yang dimaksud malam yaitu masa diantara matahari terbenam dengan matahari terbit ; -----

Manimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa terdakwa I FERNANDO YAWAN alias NANDO dan terdakwa II AKBAR ILHAM alias AKBAR serta BILLI NUPAPATI (berkas perkara terpisah) melakukan pencurian di konter Hp milik saksi korban ABDUL RAHMAT pada hari senin tanggal 07 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 Wit dini hari dimana pada saat itu keadaan masih gelap dan sepi ;-----

Menimbang, bahwa berdasakan fakta-fakta yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Unsur Pada Waktu Malam Hari" telah terpenuhi; ---

### **Ad. 7. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih Dengan Bersekutu ; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang yang mempunyai keterkaitan yang erat dan lengkap ;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO bersama denga terdakwa II AKBAR ILHAM alias AKBAR di ajak oleh BILLI NUPAPATI (dalam perkara terpisah) untuk mengambil barang barang di sebuah konter kemudian para terdakwa bersama BILLI NUPAPATI menuju ke konter tersebut setelah tiba di konter tersebut BILLI NUPAPATI membongkar papan yang menutupi plafon bagian luar kemudian menyuruh terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO masuk melalui plafon tersebut selanjutnya terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO menuju kedalam plafon dan menendang plafon bagian dalam konter hingga pecah agar terdakwa I FERNANDO



YAWAN Alias NANDO dapat masuk ke bagian dalam ruangan konter. Setelah turun dari plafon bagian dalam konter kemudian terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO mengambil beberapa HP di etalase yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, beberapa kartu perdana dan uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO keluar lagi melalui plafon yang telah terdakwa NANDO rusak. Bahwa pada saat terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO keluar dari plafon bagian luar konter dan sebelum turun dari plafon tersebut terdakwa I FERNANDO YAWAN Alias NANDO menyerahkan barang barang yang telah diambil itu kepada terdakwa II AKBAR ILHAM alias AKBAR kemudian terdakwa II AKBAR ILHAM menyerahkan kepada BILLI NUPAPATI selanjutnya pergi meninggalkan konter tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini posisi para terdakwa tidak sama dimana terdakwa I yang masuk dan mengambil, beberapa handphone, kartu perdan serta sejumlah uang Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II AKBAR ILHAM menunggu di luar konter HP tersebut ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terdakwa I dan terdakwa II telah bekerja sama untuk mewujudkan niat nya untuk mengambil dan memiliki beberapa Hp yang terdapat di dalam konter tersebut milik saksi korban ABDUL RAHMAT ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat ;-----



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap korban ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;-----
- Terdakwa belum pernah dipidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia tipe C-3 ; 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Tipe 2530; 1 (satu) buah Hand Phone merk Maxtron, akan di tetapkan dalam dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 ke-5 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa I FERNANDO YAWAN alias NANDO dan Terdakwa II AKBAR ILHAM alias AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FERNANDO YAWAN alias NANDO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) Bulan ;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II AKBAR ILHAM alias AKBAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) Bulan ;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----
5. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia tipe C-3 ; 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Tipe 2530; 1 (satu) buah Hand Phone merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>19</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

Maxtron, Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara Billi

Nupapati ;-----

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing  
 –masing sebesar Rp. 1000,- (seribu  
 rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2011 oleh kami JULIUS MANIANI,SH. selaku Hakim Ketua, FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH. Dan MUSLIM M. ASH SHIDDIQI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 09 Mei 2011 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh PHILIPUS MAY sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum M. MATULESSY, SH, dan Para Terdakwa beserta Pembimbing Kemasyarakatan ;-----

<b>Hakim-hakim anggota,</b>	<b>Hakim Ketua,</b>
<b><u>FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH.</u></b>	<b><u>JULIUS MANIANI, SH</u></b>
<b><u>MUSLIM M ASH SHIDDIQI, SH.</u></b>	Panitera Pengganti
Salinan Putusan sesuai aslinya Panitera Pengadilan Negeri Serui	<b><u>PHILIPUS MAY</u></b>

**CHIMSON LOINENAK**  
**NIP. 19561112 197512 1 001**